

ANALISIS KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN PERAIRAN PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG

(Abstrak)

Oleh

Nurul Awali Fauziah¹⁾, Sugeng P. Harianto²⁾, Ali Kabul Mahi³⁾

Penelitian dan tesis yang disusun berlatar belakang pentingnya wilayah pesisir bagi Kota Bandar Lampung khususnya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Salah satu upaya penting adalah pengendalian terhadap kegiatan/usaha yang ada di sepanjang dan di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung.

Adanya kegiatan/usaha di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan di Kota Bandar Lampung, terutama moda transportasi laut dari sektor perdagangan barang dan jasa yang melayani ekspor dan impor. Adanya berbagai kegiatan di sepanjang pesisir Kota Bandar Lampung seperti pelabuhan, DUKS, industri galangan kapal, industri pengapalan batu bara, alsin baja dan fabrikasi, agroindustri, manufaktur, pergudangan, pariwisata dan perhotelan. Kegiatan tersebut turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung, selain berkontribusi menghasilkan limbah (*waste*) ke perairan Teluk Lampung.

Tujuan penelitian adalah menganalisa sejauhmana tingkat pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung serta peranan pemerintah daerah (Kota Bandar Lampung maupun Provinsi Lampung), peran DPRD, dan peran LSM dalam upaya pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung, selain itu juga untuk mengetahui kontribusi masyarakat dan perusahaan dalam pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung. Dengan demikian diharapkan dihasilkan kerangka dasar kebijakan pengendalian pencemaran perairan pesisir Kota Bandar Lampung.

Pendekatan penelitian melalui pendekatan analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan metode survei dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta studi mendalam (*in-depth study*) untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pesisir Kota Bandar Lampung. Analisa kuantitatif menggunakan data sekunder dengan menganalisa Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Lampung tahun 2007, laporan hasil pemantau kualitas air sungai-sungai dan perairan laut Kota Bandar Lampung tahun 2009, dan laporan monitoring pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh perusahaan di sekitar perairan pesisir Kota Bandar Lampung.

Wilayah penelitian meliputi 3 kecamatan di wilayah perairan pesisir Kota Bandar Lampung yakni Kecamatan Telukbetung Barat, Telukbetung Selatan dan Panjang. Sebanyak 50 responden dari masyarakat yang ditetapkan dengan karakteristik berumur 17 tahun dan berdomisili tetap di pesisir Kota Bandar Lampung, perusahaan dari 12 jenis kegiatan yang berbeda di pesisir Kota Bandar Lampung, pemangku kebijakan (*stakeholder*) sebagai informan kunci, dari DPRD, BPLHD Provinsi Lampung, BPPLH dan Bappeda Kota Bandar Lampung, akademisi/peneliti serta LSM.

Laporan SLHD Provinsi Lampung (2007) menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas perairan Kota Bandar Lampung, terlihat dari tingginya kadar BOD serta tingginya kandungan logam berat (Cd) pada beberapa lokasi di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung. Nilai BOD berkisar antara 15,88 mg/l-18,87 mg/l, kandungan logam Cd telah mencapai 0,026 ppm (berdasarkan Kep-Men-LH No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, BM BOD untuk wisata bahari maksimal 10 mg/l, dan BM logam Cd 0,001 mg/l).

Hasil penelitian terhadap perusahaan masih belum sepenuhnya mematuhi seluruh ketentuan peraturan. Terhadap pemahaman kebijakan peraturan secara baik (33,3%), perusahaan yang telah memiliki dokumen lingkungan Amdal/UKL-UPL (91,67%), pelaksanaan pengawasan dan pelaporan (RKL-RPL/UKL-UPL) secara baik dan rutin (41,7%) melakukan namun tidak rutin (41,7%), terhadap pemahaman prosedur dan melakukan pengolahan limbah dengan baik (50%), memprioritaskan anggaran dana bagi upaya pengelolaan limbah (41,7%), telah melakukan upaya pengolahan limbah dan melakukan upaya meminimalisasi debit limbah dengan baik (55%), melakukan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui diklat di bidang lingkungan hidup dengan baik (41,7%), sedang (41,7%).

Dari hasil pengisian kuesioner terhadap 50 responden (masyarakat) yang bertempat tinggal di sepanjang pesisir Kota Bandar Lampung, (88%) menyatakan perairan pesisir telah mengalami pencemaran, (92%) responden menyatakan penyebab pencemaran di pesisir adalah sampah yang dibuang

ke perairan Teluk Lampung, sebanyak (76%) responden menyatakan penyebab pencemaran adalah kegiatan/usaha yang ada di hulu sungai/sepanjang sungai.

Pemangku kebijakan (*Stakeholder*) belum sepenuhnya menerapkan UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hasil wawancara dan studi secara mendalam terhadap para (*Stakeholder*), terhadap pengelolaan wilayah pesisir, masih kurang, terutama sinkronisasi kebijakan dalam penerapan program, rencana, dan kegiatan, serta penegakan hukum dalam pengendalian pencemaran di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung. Untuk itu dipandang perlu menyusun kerangka dasar kebijakan pengendalian pencemaran perairan pesisir Kota Bandar Lampung dengan mengacu kepada Undang-undang No.32/2009 tentang PPLH, PP No.19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut serta Kep-Men-LH No.51/2004 tentang Baku Mutu Air Laut. Pengelolaan wilayah pesisir Kota Bandar Lampung sebaiknya dikelola secara terpadu didukung oleh berbagai pihak seperti eksekutif, legislatif, swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi massa (Ormas) dan masyarakat pesisir maupun non pesisir.

Kata kunci : perairan pesisir, pencemaran, peranan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kota Bandar Lampung.

1. PENDAHULUAN

Bandar Lampung sebagai kota pesisir, mempunyai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan karakteristik wilayah pesisir. Pesisir menyediakan berbagai sumberdaya seperti pantai dan area vegetasi untuk fasilitas rekreasi dan pariwisata, akses ke laut melalui pantai, akses industri dan komersil ke laut melalui pelabuhan, perikanan laut, ekosistem pesisir bagi flora dan fauna, tepi pantai dan mineral serta sebagai persediaan air pendingin untuk instalasi industri (Yeung, 2001). Pertumbuhan kota dan aktivitas perekonomian menimbulkan tekanan besar pada wilayah pesisir, menyebabkan degradasi sumberdaya alam termasuk sumberdaya pesisir. Degradasi sumberdaya pesisir pada gilirannya juga menimbulkan dampak balik bagi perkembangan kota, di antaranya berupa buruknya kualitas lingkungan, permukiman kumuh (*slum area*), ancaman banjir, abrasi pantai, dan lain-lain (Renstra Pesisir Kota Bandar Lampung, 2010).

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota dan pusat aktivitas ekonomi serta wilayah terpadat dan tersibuk di Provinsi Lampung. Terdapat tiga kecamatan di Bandar Lampung di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung yaitu Kecamatan Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, dan Panjang yang merupakan wilayah pesisir yang menghadap ke Teluk Lampung. Sebagian aktivitas ekonomi Kota Bandar Lampung terkonsentrasi di wilayah pesisir, meliputi permukiman dan perkotaan, pertanian, industri, perikanan tangkap, transportasi laut, militer dan pariwisata (Wiryawan *et al*, 1999).

Pencemaran perairan di wilayah pesisir telah menjadi isu utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di Kota Bandar Lampung. Sumber pencemaran yang utama berasal dari limbah industri dan domestik yang mengalir melalui sungai-sungai yang bermuara ke laut di sepanjang pantai Kota Bandar Lampung. Selain itu, sampah-sampah domestik diperkirakan juga berasal dari wilayah lain yang dibawa oleh arus laut dan terdampar di sepanjang pantai. Secara hidrologi wilayah pesisir Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh 11 sungai yang mengalir ke Teluk Lampung (Renstra Pesisir Kota Bandar Lampung,

2010), sedikitnya terdapat 58 perusahaan yang terdapat pada tiga kecamatan di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, 88% perairan pesisir Kota Bandar Lampung telah mengalami pencemaran, dan 92% penyebab pencemaran di pesisir adalah sampah yang dibuang ke perairan Teluk Lampung.

Data pemantauan kualitas air sungai oleh BPPLH Kota Bandar Lampung tahun 2009 terhadap 2 parameter BOD dan COD menyebutkan air Way Kupang mempunyai tingkat BOD sebesar 132 mg/l, COD 276 mg/l; Way Kedamaian BOD 49 mg/l, COD 89 mg/l; Way Balok BOD 42 mg/l, COD 90 mg/l; dan Way Simpur BOD 32 mg/l, COD 65 mg/l, kualitas air sungai di Kota Bandar Lampung sudah mengalami pencemaran. Berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pada lampiran kriteria mutu air berdasarkan kelas, parameter BOD 12 mg/l dan parameter COD 100 mg/l.

Dalam SLHD Provinsi Lampung (2007) dilaporkan hasil pengukuran BOD diindikasikan perairan laut Kota Bandar Lampung telah mengalami pencemaran bahan organik yang cukup tinggi. Nilai BOD di beberapa titik pengukuran berkisar 15,88 mg/l-18,87 mg/l. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, baku mutu parameter BOD untuk wisata bahari maksimal 10 mg/l. Untuk kandungan logam berat seperti cadmium (Cd), kandungan Cd melebihi baku mutu yang ditetapkan. Kandungan Cd telah mencapai 0,026 ppm atau sekitar 26 kali lipat melebihi dari baku mutu yang ditetapkan.

Upaya mencegah dampak akibat pencemaran perairan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung baik melalui instansi teknis terkait maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun pencemaran perairan di wilayah pesisir yang telah menjadi isu utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di Kota Bandar Lampung masih terus berlangsung.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terjadi kesenjangan antara peraturan yang mengatur tentang pengendalian pencemaran air laut, adanya instansi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengendalian pencemaran serta adanya usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat yang melakukan aktivitas di perairan pesisir Kota Bandar Lampung sehingga perlu dilakukan penelitian tentang kebijakan pengendalian pencemaran di perairan pesisir Kota Bandar Lampung.

2. METODE PENELITIAN

Metode penulisan dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif digabungkan dengan penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam (*deep interview*) dan observasi serta diperkuat dengan kuesioner (Moleong, 1994). Penelitian dilakukan dengan metode survei dan studi mendalam (*in-depth study*). Studi mendalam (*in-depth study*) digunakan untuk memperdalam informasi dari data yang diperoleh dari metode survei dan wawancara mendalam (*in-depth interview*), metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan data yang dibutuhkan. Alat pengumpul

data dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data primer dari responden, metode observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai gejala nyata di lapangan.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling non probabilitas dengan jenis sampling acak purposif (*purposive random sampling*) (Creswell 2010). Penggunaan teknik sampling *non probabilitas* dengan cara acak *purposif*, diharapkan dapat diperoleh sampel yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan.

Populasi penelitian adalah masyarakat yang tinggal di pesisir Kota Bandar Lampung, berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling *non probabilitas* dengan jenis sampling acak purposif (*purposive random sampling*) (Creswell 2010), dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Jumlah responden yang diambil sebanyak 50 KK yang diambil secara proporsional dari masing-masing kecamatan. Pengambilan sampel kecamatan dan kelurahan menggunakan teknik sampling *non probabilitas* dengan jenis sampling acak purposif (*purposive random sampling*) (Creswell 2010), maka ditentukan ada 3 kecamatan di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung.

Penentuan responden (informan kunci) dalam penelitian ini dilakukan dengan sampling acak purposif (*purposive random sampling*), dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif dan lebih akurat dan memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Responden (informan kunci) yang ditetapkan yakni anggota DPRD Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung yang membidangi masalah lingkungan, Pejabat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung, Pejabat Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, LSM-Walhi, LSM-Mitra Bentala, Akademisi dari Perguruan Tinggi Universitas Lampung. Dari masyarakat diambil 2 orang tokoh masyarakat yang berdomisili di pesisir Kota Bandar Lampung. Penentuan perusahaan dari survei dan inventarisasi terdapat 12 jenis perusahaan yang berbeda di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung, sehingga diambil satu perusahaan yang mewakili jenis kegiatan/usaha

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Dengan Menggunakan Penelusuran Dokumen

Data SLHD Provinsi Lampung (2007) melaporkan hasil pengukuran BOD diindikasikan perairan laut Kota Bandar Lampung telah mengalami pencemaran bahan organik yang cukup tinggi. Nilai BOD berkisar 15,88 mg/l-18,87 mg/l, kandungan logam berat Cd 0,026mg/l, nilai ini melebihi baku mutu yang ditetapkan (Kep-Men-LH Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, baku mutu parameter BOD untuk wisata bahari maksimal 10 mg/l) dan Cd 0.001 mg/l, sehingga diindikasikan perairan laut Kota Bandar Lampung sudah tercemar.

Kegiatan yang ada di sekitar Teluk Lampung terdiri dari agroindustri, manufaktur, pelabuhan, *docking* (pembuatan dan perbaikan galangan kapal), kayu lapis, pembangkit listrik dan hasil tambang (penumpukan *stockpile* batubara). Masing-masing kegiatan tersebut berkontribusi terhadap penurunan kualitas air laut Teluk Lampung, dengan spesifikasi sebagai berikut:

B. Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Perairan Pesisir Kota Bandar Lampung

1. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28.A.Tahun 2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Bandar Lampung Tahun 2007-2027. Dalam Peraturan Walikota tersebut ditargetkan pemulihan kualitas air laut, air sungai dan air tanah di wilayah pesisir dilakukan melalui upaya tersedianya bangunan/saluran tangkap/penyaring limbah cair dan limbah padat di muara-muara sungai. Instansi terkait yang terlibat antara lain Dinas PU Kota Bandar Lampung, BPPLH Kota Bandar Lampung, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung. Waktu pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan selama 12 tahun anggaran dimulai tahun anggaran 2011 dan diharapkan selesai pada tahun anggaran 2022, dengan proyeksi dana mencapai Rp.200.000.000.000,-.
2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31.A.Tahun 2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2029. Saat ini yang telah disusun adalah Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2010). Belum adanya zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Bandar Lampung, menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan seperti pemukiman dan pembangunan kawasan perdagangan, jasa dan industri, perikanan tangkap dan alur pelayaran, pariwisata dan kesehatan masyarakat dan investasi. Hingga akhir 2012, penyusunan Perda penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Bandar Lampung, dalam proses pembahasan bersama DPRD Kota Bandar Lampung. Perda yang akan disahkan tersebut diharapkan mampu mengatur pemanfaatan wilayah pesisir dalam bentuk zonasi yang akan memilah-milah kegiatan sesuai dengan kondisi/daya dukung lingkungan dan aktivitasnya.
3. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Aplikasi Air Limbah Pada Tanah (Lembar Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 16 Seri E Nomor 13. Ijin pembuangan air limbah merupakan salah satu alat/instrumen dalam pengendalian pencemaran air. Perijinan pembuangan air limbah cair ditujukan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air, kecuali kegiatan rumah tangga, kegiatan kantor pemerintah dan swasta, serta kegiatan keagamaan dan kegiatan social. Jangka waktu ijin pembuangan air limbah, berlaku selama 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang kembali dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan ijin kepada Walikota Kota Bandar Lampung melalui kepala BPPLH Kota Bandar Lampung.
4. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung. BPPLH Kota Bandar Lampung merupakan lembaga teknis yang melaksanakan tugas pengelola lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung. Upaya antisipatif melalui pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menyusun konsep dasar pengelolaan lingkungan hidup berupa rencana strategis (Renstra) BPPLH Kota Bandar Lampung periode 2010 – 2015, sebagai penjabaran misi 5 RPJMPD Kota Bandar Lampung yakni meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup

yang berkelanjutan, maka kebijakan dalam penataan pengelolaan SDA dan LH, adalah dilakukan program pengendalian pencemaran dan perusakan LH. Kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan kali bersih dan pantai bersih, dengan target peningkatan kebersihan sungai dan laut yang bersih di 8 lokasi pada tahun 2015, kegiatan dilakukan pada 1 lokasi sungai dan 1 lokasi pantai Kota Bandar Lampung, dimulai tahun 2012-2015 dengan dana Rp.400.000.000,-. Tahun 2009, APBD sektor LH sebesar (3,55%) dari APBD total Kota Bandar Lampung sebesar Rp.848.452.628.519,18,-.

5. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan Kota Bandar Lampung, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan berpedoman kepada RPJPD Kota Bandar Lampung, misi 5 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, program serta kegiatan yang bersifat lintas SKPD, terkait dengan program pemanfaatan SD perikanan dan kelautan beserta ekosistemnya, kegiatan yang dilakukan adalah "*Gerakan Bersih Laut dan Pantai*" (sebagai koodinator Dinas Kelautan Perikanan dan BPPLH sebagai mitra). Target kinerja program dan kerangka pendanaan untuk kegiatan bersih laut dan pantai selama lima tahun adalah sebesar Rp.135.000.000,-, dengan lokasi 3 kecamatan di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung.
6. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, masalah kebersihan (sampah), merupakan kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung (bidang kebersihan) yang bertugas, menangani sampah di jalan protokol, sapuan jalan, pertokoan, restoran, hotel, industri, perkantoran dan fasilitas umum. Jangkauan pelayanan pengelolaan kebersihan di Kota Bandar Lampung mencapai 6.448,9 ha. Dari total luas wilayah Kota Bandar Lampung baru (32,7%) dari luas wilayah Kota Bandar Lampung yang mendapatkan layanan kebersihan/persampahan. Jumlah penduduk terlayani kebersihan pada tahun 2009 sebanyak 647.000 jiwa (87%). APBD Kota Bandar Lampung tahun 2009, anggaran yang dialokasikan untuk lembaga yang menangani pengolahan sampah sebesar Rp.26.432.750.868,72,- atau (3,12%) dari total APBD total Kota Bandar Lampung sebesar Rp.848.452.628.519,18,-

C. Gambaran Peran Masyarakat di sekitar Perairan Pesisir Kota Bandar Lampung

Kondisi kesehatan masyarakat pada 3 Kecamatan di Pesisir Kota Bandar Lampung.

- Data dari Puskesmas Panjang, jenis penyakit terbanyak yang diderita adalah penyakit saluran pernafasan akut (27,25%), penyakit saluran pernafasan bagian bawah (21,3%), dan hipertensi sebanyak (13,73%). Data di Puskesmas Sukaraja Kecamatan TBS, jenis penyakit terbanyak adalah saluran pernafasan akut (31,10%), penyakit asbes (14,13%), reumatik (9,60%). Data Puskesmas Kota Karang Kecamatan TBB di dapat jenis penyakit terbanyak adalah saluran pernafasan akut (31,10%), penyakit gigi dan mulut (21,32%) penyakit kulit dan jaringan di bawah kulit (10,22%).

- Jenis penyakit lain yang diperoleh dari responden adalah penyakit malaria. Jenis penyakit ini banyak diderita bagi warga masyarakat yang berdomisili di tepi pantai maupun di dekat sungai yang memiliki peluang besar bagi berkembang biaknya vektor penyakit malaria. Jenis penyakit lain seperti penyakit kulit dan jaringan di bawah kulit, dermatitis, kemudian penyakit diare lebih banyak disebabkan karena pola hidup masyarakat tentang kebersihan atau sanitasi lingkungan di sekitar wilayah studi yang tidak teratur atau bersih sehingga menyebabkan berkembang biaknya vektor penyakit
- Hasil wawancara yang dilakukan, persepsi masyarakat terhadap kondisi perairan pesisir Kota Bandar Lampung, serta kebiasaan masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung dalam membuang sampah, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Persepsi Masyarakat dan Kebiasaan Masyarakat Sekitar Pesisir Kota Bandar Lampung

No	Pernyataan	Pilihan Jawab	
		Ya	Tidak
1.	Yang menyatakan bahwa perairan pesisir Kota Bandar Lampung sudah mengalami pencemaran	44	6
2.	Yang menyatakan setuju penyebab pencemaran adalah sampah	46	4
3.	Yang menyatakan penyebab pencemaran adalah kegiatan/usaha yang ada di sekitar perairan pesisir Kota Bandar Lampung	26	24
4.	Yang menyatakan penyebab pencemaran adalah kegiatan/usaha yang ada di hulu sungai/sepanjang sungai	38	12
5.	Yang menyatakan kehilangan aksesibilitas masyarakat terhadap pesisir Kota Bandar Lampung	39	11
6.	Yang menyatakan membuang sampah ke pantai/muara sungai	9	41



Gambar 1. Tanggapan Responden terhadap Kondisi perairan pesisir Kota Bandar Lampung

Pada Gambar 1, sebanyak (88%) responden (masyarakat) menyatakan bahwa perairan pesisir Kota Bandar Lampung telah mengalami pencemaran, sedangkan (12%) saja yang menyatakan kondisi perairan pesisir Kota Bandar Lampung dalam kondisi baik, dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Tanggapan Responden terhadap penyebab pencemaran perairan pesisir Kota Bandar Lampung

Sebanyak (92%) responden (masyarakat) yang menyatakan penyebab pencemaran perairan pesisir Kota Bandar Lampung disebabkan oleh sampah, (8%) responden yang menyatakan penyebab pencemaran perairan pesisir disebabkan oleh limbah lainnya.

Di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, pemukiman penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Telukbetung Selatan dan Telukbetung Barat, mulai dari Dermaga Ujung Bom hingga Kelurahan Sukaraja merupakan daerah yang padat penduduknya, di Kecamatan Panjang merupakan kawasan industri, pergudangan dan pelabuhan (>12%) penduduk Kota Bandar Lampung tinggal disekitar pesisir Kota Bandar Lampung.

Responden (masyarakat) yang menyatakan penyebab pencemaran adalah perusahaan di sekitar perairan pesisir Kota Bandar Lampung (52%). Sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak (48%), tanggapan responden dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Tanggapan Responden terhadap penyebab pencemaran perairan pesisir Kota Bandar Lampung oleh perusahaan.

Sebanyak (76%) responden (masyarakat) menyatakan penyebab pencemaran adalah kegiatan/usaha yang ada di hulu sungai/sepanjang sungai, (24%) menyatakan penyebab pencemaran oleh aktivitas lain termasuk kegiatan di sekitar pesisir, dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Tanggapan responden, penyebab pencemaran perairan pesisir Kota Bandar Lampung oleh aktivitas di hulu sungai.




Gambar 5. Tanggapan responden, penyebab pencemaran perairan pesisir Kota Bandar Lampung oleh aktivitas di hulu sungai.


Responden (masyarakat) yang menyatakan tidak membuang sampah ke perairan pesisir Kota Bandar Lampung dan mengetahui fasilitas-fasilitas pengelolaan kebersihan (sampah) sebesar (82%), (18%) menyatakan masih membuang sampah ke perairan atau sekitar pesisir Kota Bandar Lampung akibat kurangnya fasilitas kebersihan (sampah) yang ada disekitar pemukiman berupa TPS, maupun truk pengangkut sampah yang kurang di sekitar pemukiman.

Terkait dengan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan limbah dari kegiatan/usahanya, dilakukan penelitian terhadap 5 aspek, dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Rekapitulasi Tingkat Tingkat Pemahaman Pihak Perusahaan Dalam Pengelolaan Limbah



Perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan sebanyak (91,67%), telah melakukan pelaporan dokumen secara rutin sebanyak (41,67%) sedangkan (58,33%) belum secara rutin melakukan pelaporan. Sebanyak (75%) memiliki system perencanaan pengolahan air limbah, sebanyak (66,67%) sudah melakukan pengolahan dan pengujian/pengukuran parameter limbahnya ke laboratorium serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada instansi berwenang yang terkait, sebagaimana disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Tingkat Pemahaman Pihak Perusahaan Dalam Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kebijakan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung serta informasi yang dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam, penelusuran dokumen, observasi dan pengolahan data baik dari Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, anggota DPRD, akademisi-peneliti dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat mapun dapat disimpulkan sebagai berikut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Data Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung (2007) menyatakan kualitas air di perairan Teluk Lampung, nilai BOD di setiap titik pengukuran lebih dari 250 mg/l dan beberapa di antaranya melebihi 300 mg/l, nilai BOD pengukuran berkisar antara 15,88 mg/l – 18,87 mg/l (baku mutu parameter BOD untuk biota air maksimal 20 mg/l).
2. Data kandungan logam-logam berat seperti kandungan logam Cd telah mencapai 0,026 mg/l atau sekitar 26 kali lipat dari baku mutu yang ditetapkan (baku mutu Cd untuk biota air maksimal 0,001 mg/l).
3. Data pemantauan kualitas air sungai yang bermuara ke pesisir Kota Bandar Lampung, dilakukan oleh BPPLH Kota Bandar Lampung pada tahun 2009 terhadap parameter 2 parameter yakni BOD dan COD menyebutkan air Sungai Way Kupang mempunyai tingkat BOD sebesar 132 mg/l, COD 276mg/l; Sungai Kedamaian BOD 49 mg/l, COD 89 mg/l; Sungai Balok BOD 42 mg/l, COD 90 mg/l; dan Sungai Simpurn BOD 32 mg/l, COD 65mg/l.

4. Hasil wawancara terhadap responden (masyarakat) di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung, sebanyak (88 %) responden menyatakan perairan pesisir Kota Bandar Lampung telah mengalami pencemaran, dan (92 %) responden menyatakan bahwa penyebab pencemaran di pesisir adalah sampah yang dibuang ke perairan Teluk Lampung, sebanyak (76%) responden menyatakan penyebab pencemaran adalah kegiatan/usaha yang ada di hulu sungai/sepanjang sungai. Masih ditemukannya sebagian masyarakat (18%) yang masih membuang sampah ke sekitar perairan pesisir Kota Bandar Lampung.
5. Pendidikan masyarakat dan kesadaran masyarakat di pesisir maupun yang di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke perairan Teluk Lampung tentang pentingnya tidak membuang sampah ke sungai atau pantai, menjadi salah satu prioritas dalam upaya pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung.
6. Masih ditemukannya perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan, belum melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan serta belum mengajukan permohonan izin pembuangan limbah dari pejabat yang berwenang.
7. Peraturan terkait kebijakan pengendalian pencemaran pesisir sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti Undang-Undang No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No.19 Tahun1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, serta Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51/2004 tentang Baku Mutu Air Laut Kota Bandar Lampung, Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Aplikasi Air Limbah Pada Tanah.
8. Peran pemerintah dalam pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung belum optimal, sangat diperlukan komitmen kuat dan dukungan dari eksekutif (kepala daerah Kota Bandar Lampung) dan legislatif (DPRD Kota Bandar Lampung) terhadap program kerja operasional pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga tercapai strategi yang telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD, terutama dalam bentuk jumlah serta jenis sumber dana yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana pengawasan dan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung.
9. Peran pemerintah dalam pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung belum optimal, peraturan terkait sinkronisasi serta dukungan antar instansi terkait dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung.
10. Permasalahan lingkungan khususnya pesisir Kota Bandar Lampung, disebabkan masih kurangnya komitmen para pemangku kebijakan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan, sehingga kebijakan belum berjalan dengan baik, masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat pesisir maupun non pesisir terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup, serta kurangnya kepedulian perusahaan untuk mematuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
11. Kerangka dasar kebijakan pengendalian pencemaran maupun pengawasan pesisir Kota Bandar Lampung, dapat dilakukan melalui berbagai upaya antara lain sebagai berikut:

- a. *Pengelolaan pesisir Kota Bandar Lampung secara terpadu harus melibatkan semua unsur yang terkait. Sangat diperlukan komitmen kuat dari berbagai pihak seperti Kepala Daerah (Eksekutif), DPRD (legislatif), serta dukungan dan partisipasi dari swasta (perusahaan), perguruan tinggi, LSM, organisasi massa (Ormas) dan masyarakat pesisir maupun non pesisir, terutama dalam pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung.*
- b. *Regulasi/Peraturan yang lebih ketat guna menetapkan baku mutu air limbah sesuai dengan kegiatan/usaha yang ada disekitar pesisir dan/atau sungai di Kota Bandar Lampung.*
- c. *Komitmen dan dukungan kuat dari eksekutif (Walikota Kota Bandar Lampung) dan legislatif (DPRD Kota Bandar Lampung) terhadap program kerja operasional pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), terutama jumlah dana yang ideal bagi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung*
- d. *Inventarisasi terhadap sumber-sumber pencemaran baik di darat, pesisir maupun di perairan laut Kota Bandar Lampung.*
- e. *Pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar dengan pemenuhan baku mutu limbah yang ditetapkan secara ketat.*
- f. *Membangun partisipasi masyarakat pesisir dan non-pesisir dalam upaya mengelola sampah secara mandiri dengan kebijakan mendukung pengolahan sampah.*
- g. *Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung, dengan penekanan kepada penyusunan zonasi pemanfaatan wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, serta melibatkan stakeholder dari berbagai leading sektor yang terkait.*

Dari kesimpulan hasil penelitian analisis kebijakan pengendalian pencemaran perairan pesisir kota Bandar Lampung, maka upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- **Untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung**

- a. Agar dapat menjalankan fungsi manajemen dengan baik serta meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan serta penerapan peraturan perundang-undangan dengan ketat dan konsekuen serta membuat rencana pengendalian dan perbaikan perairan pesisir Kota Bandar Lampung.
- b. Komitmen dari kepala daerah (Eksekutif) dan DPRD Kota Bandar Lampung (legislatif) terhadap program kerja operasional pada masing-masing SKPD, sehingga mampu tercapai strategi organisasi yang telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD, terutama jumlah serta jenis sumber dana bagi pengawasan dan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung.
- c. Menetapkan baku mutu air limbah secara spesifik terhadap kegiatan dan/atau usaha yang ada di pesisir maupun non pesisir Kota Bandar Lampung.
- d. Membangun partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat pesisir dan non pesisir untuk mengelola sampah secara mandiri dengan melibatkan unsur masyarakat yang berkompeten (LSM/Ormas).

- e. Penyediaan dana oleh pemerintah dan pihak lain yang tidak mengikat dalam membangun partisipasi dan membangun kesadaran masyarakat pesisir dan non pesisir dalam pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung.
- f. Menerapkan secara konsisten mekanisme “reward” and “punishment” terhadap kinerja perusahaan-perusahaan yang membuang limbahnya ke perairan pesisir Kota Bandar Lampung.
- g. Penanggulangan pencemaran pesisir sebagai agenda pokok yang menjadi prioritas dalam pembangunan di Kota Bandar Lampung.

- **Untuk Perusahaan**

Agar mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir.

- **Untuk Masyarakat**

- Agar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta tidak membuang sampah serta limbah ke muara sungai atau pesisir Kota Bandar Lampung.
- Dibangun partisipasi para pengguna badan sungai dan pantai untuk mengelola sampah secara mandiri.

- **Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur legislatif bersama partai politik dapat membuat “*political will*” dan menekan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menuntaskan persoalan pencemaran perairan pesisir Kota Bandar Lampung dalam sidang maupun rapat DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung. 2009. Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronakis) Kecamatan Telukbetung Barat, Telukbetung Selatan, dan Panjang. 2011-2013. Bandar Lampung.
- Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 2010a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Bandar Lampung.
- Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2010b. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Periode 2010-2015. Bandar Lampung.
- Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 2010c. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung.
- Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 2011. Basis Data Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung.

- Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 2012. Laporan Hasil Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper). Bandar Lampung.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2011. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung 2011 – 2030. Bandar Lampung.
- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung. 2011. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. 2011. Kota Bandar Lampung Dalam Angka. Bandar Lampung.
- Creswell, J.W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pelajar. Yogyakarta.
- Damai, A. 2012. Sistem Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pesisir: Studi Kasus Teluk Lampung. [Disertasi]. Bogor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, 2010. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Periode 2010-2015. Bandar Lampung.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, 2011. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Periode 2011-2015. Bandar Lampung.
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2004. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut. Jakarta.
- Kusputranto, H. 1985. *Pencemaran Air dan Ekskreta*. Jakarta.
- Metcalf and Eddy. 1972. *Waste Water Engineering Collection Treatment Disposal*. Mc Graw Hill Inc. London.
- Moelar, D.W. 1992. *Environmental Health Water Sewage*. Harvard University Press. London.
- Moleong, L.J. 1994. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2007. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung 2005-2010. Bandar Lampung.
- Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. 2011. *Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 Kota Bandar Lampung*. Pemerintah Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28.A Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bandar Lampung Tahun 2007-2027. Bandar Lampung.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31.A Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2029. Bandar Lampung.
- Salim, E. 1982. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.

- Sastrawijaya, A.T. 1991. *Pencemaran Lingkungan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soemirat, J. 1994. *Kesehatan Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sugiharto, 1987. *Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono, S. 2002. *Kelembagaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Makalah Ekonomi Lingkungan. UGM. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sumarwoto, O. 1997. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan. Jakarta.
- Suratno, F. Gunawan. 1991. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Soeswati, S. 1985. *Limbah Industri dan Dampak Pada Kesehatan*. MKMI. Tahun XV No.10/Mei 1985. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.